



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXII/2024**

Tentang

Cuti Kampanye Presiden dan Wakil Presiden

Pemohon	: Mohamad Ansyariyanto Taliki
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian UU 7/2017 terhadap UUD 1945.
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 37/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 37/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK)
Tanggal Ketetapan	: Senin, 15 Juli 2024
Ikhtisar Ketetapan	:

Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan Pemohon bertanggal 31 Januari 2024, permohonan *a quo* diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Februari 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 19/PUU/PAN.MK/ AP3/01/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 37/PUU-XXII/2024 pada tanggal 4 Maret 2024, perihal permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 18 Maret 2024 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

Bahwa pada saat pelaksanaan sidang Panel dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 1 Juli 2024, Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim Panel Persidangan bahwa Pemohon mencabut/penarikan kembali

permohonan Pemohon. Atas hal tersebut Majelis Hakim Panel Persidangan memerintahkan Pemohon untuk mengajukan surat permohonan pencabutan/penarikan kembali permohonan Pemohon melalui kepaniteraan [vide risalah sidang perkara 37/PUU-XXII/2024 tanggal 1 Juli 2024];

Berdasarkan Pasal 35 UU MK, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 Juli 2024 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 37/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*, dan Mahkamah memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 37/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 37/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.